



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 359

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/7620/Keuda tanggal 19 April 2024 Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah terbit persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/7620/Keuda tanggal 19 April 2024 Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Bupati Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang diberikan bagi PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.

15. Penerima TPP ASN adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
16. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan berstatus PNS yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
19. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Nias.
20. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Nias.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwascam adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Nias.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin.
25. Hari adalah hari kerja sesuai tanggal dalam kalender masehi.
26. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPKD/TGR adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah dan Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS untuk dibayarkan ke Kas Negara.
29. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

30. Staf Kelompok adalah PNS yang telah memperoleh penugasan dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi, mendampingi dan mengemudikan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selain dari tugas pokok dan tugas tambahannya sehari-hari.
31. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah.
32. Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
33. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah.
34. Pengurus Barang Pembantu adalah Pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN;
2. Kriteria dan Penetapan TPP ASN; dan
3. Persyaratan Pemberian TPP ASN.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai PNS;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria TPP ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPP ASN berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Selain besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, Pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai :
- a. Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 7

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang berada dalam struktur perangkat daerah yang terdiri dari :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pelaksana; dan
- e. Pejabat fungsional selain fungsional guru.

Pasal 8

- (1) Dengan pemberian TPP ASN, maka PNS dilarang :
- a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 - b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali :
 1. Honorarium pengelola administrasi keuangan;
 2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 3. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias;
 4. Honorarium pengelola barang milik daerah;
 5. Honorarium/insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 6. Honorarium Narasumber/Pewawancara dalam rangka seleksi terbuka JPT Pratama/ Tim Evaluasi PPT Pratama;
 7. Honorarium Tim Penilaian Kinerja PNS;
 8. Honorarium Pewawancara dalam rangka ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 9. Honorarium Pewawancara dalam rangka seleksi terbuka jabatan administrator
 10. Honorarium untuk Tim Pewawancara untuk pelaksanaan ujian pengesahan pendidikan dan pencatuman gelar bagi PNS;
 11. Honorarium pengadaan barang dan jasa;
 12. Honorarium nara sumber;

13. Honorarium moderator;
 14. Honorarium Staf Kelompok; dan
 15. Honorarium yang telah mendapat pengaturan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam Kabupaten, dalam daerah dan/atau luar daerah.
- (2) Bagi Pegawai yang diperkenankan menerima remunerasi yang bekerja pada perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan remunerasi wajib memilih salah satu antara TPP ASN atau remunerasi yang lebih menguntungkan baginya.

Pasal 9

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- e. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias;
- h. PNS Kabupaten Nias yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau tidak berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Nias; dan
- i. PNS Kabupaten Nias yang dipekerjakan di KPU.

Pasal 10

Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang mendapatkan pemotongan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis pemotongan TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh persen) pada bulan berkenaan; dan
- b. hukuman disiplin sedang pemotongan TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) pada bulan berkenaan.

BAB VII
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 11

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan bagi:
 - a. PNS yang belum menyampaikan laporan LHKPN sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. PNS yang belum mengembalikan/menyerahterimakan BMD dari unit kerja sebelumnya setelah mutasi tempat tugas;
 - c. PNS yang belum membayar/menyelesaikan kewajiban TPKD/TGR sesuai hasil pemeriksaan APIP dan/atau pemeriksa eksternal; dan
 - d. PNS yang telah menerima gratifikasi dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Batas waktu penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 Desember tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal PNS telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (5) Apabila pada tahun anggaran berikutnya PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP ASN yang bersangkutan tetap tidak dibayarkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan Tata Cara Perhitungan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Nias.
- (2) Khusus pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024 dikecualikan dari Mekanisme dan Tata Cara Perhitungan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024 berdasarkan Beban Kerja 100% dan disesuaikan dengan persentase kehadiran.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 308 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 359 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 MEI 2024
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	15	Rp. 34.000.000,-	Sekretaris Daerah
		14	Rp. 15.000.000,-	Asisten Sekretaris Daerah
		13	Rp. 9.300.000,-	Staf Ahli Bupati Nias
		12	Rp. 7.000.000,-	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		12	Rp. 6.450.000,-	a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Organisasi
		12	Rp. 5.900.000,-	a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		12	Rp. 5.800.000,-	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		9	Rp. 3.750.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
		9	Rp. 3.550.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Organisasi

1	2	3	4	5
		9	Rp. 3.250.000,-	Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Umum
		9	Rp. 3.100.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		7	Rp. 1.870.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.480.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.380.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
2.	Sekretariat DPRD	14	Rp. 12.740.000,-	Sekretaris DPRD
		11	Rp. 5.300.000,-	Kepala Bagian lingkup Sekretariat DPRD
		9	Rp. 3.100.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Sekretariat DPRD
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
3	Dinas Pendidikan	14	Rp. 13.440.000,-	Kepala Dinas Pendidikan
		12	Rp. 5.850.000,-	Sekretaris Dinas Pendidikan
		11	Rp. 4.800.000,-	Kabid lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp. 2.300.000,-	Kepala SPNF SKB

1	2	3	4	5
		8	Rp. 2.200.000,-	Kepala Urusan SPNF SKB
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
4.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ UPTD lingkup Dinas	14	Rp. 13.440.000,-	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		12	Rp. 7.000.000,-	Direktur UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		12	Rp. 5.850.000,-	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11	Rp. 4.700.000,-	Kabid lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11	Rp. 4.500.000,-	a. Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Nias b. Kabid Lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp. 3.300.000,-	a. Kepala Subbagian/Kepala Seksi lingkup UPTD UPTD Rumah Sakit Pratama Nias b. Kepala Subbagian/Kepala Seksi lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5
		9	Rp. 3.100.000,-	Kepala UPTD Puskesmas Ulugawo, Puskesmas Somolo-Molo, Puskesmas Ma'u, Puskesmas Bawolato, Puskesmas Idanogawo, Puskesmas Bozihona, Puskesmas Gido, Puskesmas Botomuzoi.
		9	Rp. 2.950.000,-	a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan b. Kepala UPTD Puskesmas Hiliduhu, Puskesmas Botombawo, Puskesmas Ehosakhozi, dan Puskesmas Sogae'adu.
		8	Rp. 2.400.000,-	Kepala subbagian tata usaha UPTD Puskesmas Somolo-Molo, Puskesmas Ma'u, Puskesmas Ulugawo, Puskesmas Idanogawo, Puskesmas Bawolato, Puskesmas Gido, Puskesmas Bozihona dan Puskesmas Botomuzoi,
		8	Rp. 2.250.000,-	a. Kepala subbagian tata usaha UPTD puskesmas Sogae'adu, Puskesmas Botombawo, Puskesmas Ehosakhozi Dan Puskesmas Hiliduhu b. Kepala subbagian tata usaha UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan.
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/UPTD Lingkup Dinas	14	Rp. 15.500.000,-	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		12	Rp. 7.000.000,-	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		11	Rp. 4.800.000,-	Kabid lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		9	Rp. 3.350.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		9	Rp. 3.000.000,-	Kepala UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Konstruksi
		8	Rp. 2.350.000,-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Kosntruksi
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup	14	Rp. 12.980.000,-	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		11	Rp. 4.500.000,-	Kepala Bidang Perhubungan
		11	Rp. 4.300.000,-	1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5
		9	Rp. 3.000.000,-	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Bidang Perhubungan
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada lingkup : 1. Sekretariat 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 3. Bidang Lingkungan Hidup
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	14	Rp. 12.920.000,-	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
		11	Rp. 4.500.000,-	Kabid lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	14	Rp. 13.320.000,-	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5
		12	Rp. 5.850.000,-	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		11	Rp. 4.700.000,-	Kabid lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan	14	Rp. 12.740.000,-	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		11	Rp. 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan/ UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	14	Rp. 13.590.000,-	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		12	Rp. 6.250.000,-	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		11	Rp. 4.800.000,-	Kabid lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp. 2.900.000,-	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		8	Rp. 2.200.000,-	Kepala Subbagian UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp. 12.740.000,-	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Rp. 4.500.000,-	Kabid lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp. 13.080.000,-	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Rp. 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Rp. 12.360.000,-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Rp. 5.450.000,-	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		11	Rp. 4.300.000,-	Kabid lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Rp. 3.000.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksanal
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14	Rp. 12.000.000,-	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		12	Rp. 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		11	Rp. 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	14	Rp. 11.820.000,-	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
		12	Rp. 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
		11	Rp. 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14	Rp. 15.500.000,-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		12	Rp. 7.000.000,-	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4	5
		11	Rp. 4.800.000,-	Kabid lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		9	Rp. 3.300.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		7	Rp. 1.800.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	Rp. 15.900.000,-	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		12	Rp. 7.000.000,-	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		11	Rp. 6.000.000,-	1. Kabid Perbendaharaan Daerah; 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
		11	Rp. 5.500.000,-	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
		11	Rp. 5.000.000,-	1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1	2	3	4	5
		9	Rp. 3.850.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		9	Rp. 3.500.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada: 1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
		9	Rp. 3.400.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		7	Rp. 1.800.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp. 15.000.000,-	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		12	Rp. 5.850.000,-	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3	4	5
		11	Rp. 4.600.000,-	Kabid lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		9	Rp. 3.250.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Rp. 12.120.000,-	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp. 4.450.000,-	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp. 4.300.000,-	Kabid lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		9	Rp. 3.000.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Rp. 11.820.000,-	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		12	Rp. 5.300.000,-	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11	Rp. 4.100.000,-	Kabid lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
21.	Kecamatan Bawolato	12	Rp. 6.175.000,-	Camat Bawolato
		11	Rp. 4.450.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Bawolato
		8	Rp. 2.450.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Bawolato
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
22.	Kecamatan Botomuzoi	12	Rp. 6.675.000,-	Camat Botomuzoi
		11	Rp. 4.650.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.200.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Botomuzoi
		8	Rp. 2.500.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Botomuzoi
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
23.	Kecamatan Gido	12	Rp. 6.175.000,-	Camat Gido
		11	Rp. 4.450.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Gido
		8	Rp. 2.450.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Gido
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
24.	Kecamatan Hiliduho	12	Rp. 5.675.000,-	Camat Hiliduho
		11	Rp. 4.250.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliduho
		8	Rp. 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliduho
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksanal
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
25.	Kecamatan Hiliserangkai	12	Rp. 5.675.000,-	Camat Hiliserangkai
		11	Rp. 4.250.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		8	Rp. 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
26.	Kecamatan Sogae'adu	12	Rp. 5.675.000,-	Camat Sogae'adu
		11	Rp. 4.250.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Sogae'adu
		8	Rp. 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Sogae'adu
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
27.	Kecamatan Ma'u	12	Rp. 6.675.000,-	Camat Ma'u
		11	Rp. 4.650.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.200.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ma'u
		8	Rp. 2.500.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ma'u
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
28.	Kecamatan Somolo-molo	12	Rp. 6.675.000,-	Camat Somolo-molo
		11	Rp. 4.650.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.200.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Somolo-molo
		8	Rp. 2.500.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Somolo-molo
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksanal
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
29.	Kecamatan Idanogawo	12	Rp. 6.175.000,-	Camat Idanogawo
		11	Rp. 4.450.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.150.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Idanogawo
		8	Rp. 2.450.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Idanogawo
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana
30.	Kecamatan Ulugawo	12	Rp. 6.675.000,-	Camat Ulugawo
		11	Rp. 4.650.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 3.200.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ulugawo

1	2	3	4	5
		8	Rp. 2.500.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ulugawo
		7	Rp. 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.450.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.200.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

B. Jabatan Fungsional Lingkup Perangkat Daerah dan UPTD Puskesmas

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ahli Madya	12	Rp. 8.100.000,-	Dokter Spesialis
		12	Rp. 7.100.000,-	Dokter
		12	Rp. 5.100.000,-	Dokter Gigi
		11	Rp. 2.800.000,-	Jabatan Fungsional jenjang ahli madya lainnya
		11	Rp. 2.550.000,-	Pamong Belajar
		11	Rp. 2.260.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya
2	Ahli Muda	10	Rp. 5.600.000,-	Dokter Spesialis
		10	Rp. 4.600.000,-	Dokter
		10	Rp. 4.100.000,-	Dokter Gigi
		10	Rp. 3.300.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
		9	Rp. 2.300.000,-	Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis;
		9	Rp. 2.200.000,-	Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Muda
		9	Rp. 1.780.000,-	Calon (jabatan Fungsional) jenjang ahli muda
3	Ahli Pertama	9	Rp. 4.500.000,-	Dokter Spesialis
		9	Rp. 3.400.000,-	Dokter; Dokter Gigi
		8	Rp. 2.100.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; Analis Hukum; Teknisi Elektromedis ; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan ; Radiografer; Perekam Medis.

1	2	3	4	5
		8	Rp. 2.000.000,-	Bidan; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Nutrisionis; Apoteker; Penyuluh Pertanian; Fisioterapis; Medik Veteriner; Pranata Laboratorium Kesehatan; Sanitarian; Terapis Gigi Dan Mulut; Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; Penyuluh Pertanian; Penata Anestesi ; Perawat Gigi;
		8	Rp. 1.850.000,-	Pamong Belajar; Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Pertama
		8	Rp. 1.500.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli pertama
4	Penyelia	8	Rp. 1.850.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Penyelia
		8	Rp. 1.500.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Penyelia
5	Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 1.550.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan
		7	Rp. 1.260.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana Lanjutan
6	Pelaksana	6	Rp. 1.370.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana
		6	Rp. 1.100.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana
7	Pemula	5	Rp. 1.220.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Pemula
		5	Rp. 650.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Pemula

C. Jabatan Fungsional Lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan Rumah Sakit Pratama Nias

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		12	Rp. 8.000.000,-	Dokter Spesialis
		12	Rp. 7.000.000,-	Dokter
1	Ahli Madya	12	Rp. 5.000.000,-	Dokter Gigi
		11	Rp. 2.450.000,-	Pamong Belajar

1	2	3	4	5
		11	Rp. 2.700.000,-	Jabatan Fungsional jenjang ahli madya lainnya
		11	Rp. 2.160.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya
2	Ahli Muda	10	Rp. 5.500.000,-	Dokter Spesialis
		10	Rp. 4.500.000,-	Dokter
		10	Rp. 4.000.000,-	Dokter Gigi
		10	Rp. 3.200.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
		9	Rp. 2.200.000,-	Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis;
		9	Rp. 2.100.000,-	Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Muda
		9	Rp. 1.680.000,-	Calon (jabatan Fungsional) jenjang ahli muda
3	Ahli Pertama	9	Rp. 4.400.000,-	Dokter Spesialis
		9	Rp. 3.300.000,-	Dokter; Dokter Gigi
		8	Rp. 2.000.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; Analis Hukum; Teknisi Elektromedis ; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan ; Radiografer; Perekam Medis.
		8	Rp. 1.900.000,-	Bidan; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Nutrisionis; Apoteker; Penyuluh Pertanian; Fisioterapis; Medik Veteriner; Pranata Laboratorium Kesehatan; Sanitarian; Terapis Gigi Dan Mulut; Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; Penyuluh Pertanian; Penata Anestesi ; Perawat Gigi;
		8	Rp. 1.750.000,-	Pamong Belajar; Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Pertama
		8	Rp. 1.400.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli pertama
4	Penyelia	8	Rp. 1.750.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Penyelia
		8	Rp. 1.400.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Penyelia

1	2	3	4	5
5	Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 1.450.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan
		7	Rp. 1.160.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana Lanjutan
6	Pelaksana	6	Rp. 1.270.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana
		6	Rp. 1.000.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana
7	Pemula	5	Rp. 1.120.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Pemula
		5	Rp. 550.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Pemula

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 MEI 2024
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Inspektorat Daerah	14	Rp. 16.000.000,-	Inspektur Daerah
		12	Rp. 8.500.000,-	Sekretaris Inspektorat Daerah
		12	Rp. 8.250.000,-	Auditor Ahli Madya
		11	Rp. 8.150.000,-	Inspektur Pembantu
		10	Rp. 5.555.000,-	Auditor Ahli Muda
		9	Rp. 3.950.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Inspektorat Daerah
		8	Rp. 3.350.000,-	Auditor Ahli Pertama
		7	Rp. 1.950.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.470.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.370.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.225.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 850.000,-	Pejabat Pelaksana

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI